



**MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/4134/M.SM.01.00/2024  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Persetujuan Kebutuhan JF Pengelola Pengadaan  
Barang/Jasa di Lingkungan Kabupaten Bengkulu  
Tengah

10 September 2024

Yth. Bupati Bengkulu Tengah  
di  
Tempat

Merujuk surat Bupati Bengkulu Utara nomor 800/0123/BKPSDM-03/V/2024 tanggal 2 Mei 2024 perihal permohonan penetapan kebutuhan jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa di lingkungan Kabupaten Bengkulu Tengah. Sehubungan dengan hal tersebut dengan hormat kami sampaikan hal – hal sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya memberikan persetujuan kebutuhan Jabatan Fungsional (JF) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah sebagaimana berikut :

No.	Nama Jabatan	Persetujuan Kebutuhan JF
2.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa - Ahli Muda	5
3.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa - Ahli Pertama	10
	<b>Jumlah</b>	<b>15</b>

Kebutuhan JF merupakan jumlah seluruh pejabat fungsional yang dibutuhkan pada instansi pemerintah. Adapun kebutuhan JF merupakan jumlah eksisting dan ketersediaan kebutuhan JF yang belum terisi;

2. Pengangkatan dalam JF dapat dilaksanakan apabila terdapat lowongan kebutuhan sepanjang tidak melebihi jumlah persetujuan kebutuhan sebagaimana pada angka 1 (satu);
3. Adapun lowongan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) merupakan selisih antara kebutuhan JF dengan bezetting/eksisting pegawai JF tersebut;

**Catatan :**


- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 240906WARE



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**

4. Pengangkatan dalam JF sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dapat dilaksanakan melalui perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian, dan promosi serta harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian persetujuan kebutuhan jabatan fungsional kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**A.N MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI,  
SEKRETARIS KEMENTERIAN**

**Rini Widyantini**

**Tembusan**

1. Menteri PANRB;
2. Kepala LKPP;
3. Kepala BKN;
4. Kepala BPKP.

**Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 240906WARE



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**